

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Miftahhurahmah<sup>1</sup> , Miswardi<sup>2</sup> , M. Khairul Arwani<sup>3</sup> , Zulheldi<sup>4</sup>

### \*Correspondence :

Email :  
[miftahhurrahmah89@gmail.com](mailto:miftahhurrahmah89@gmail.com)

### Affiliation:

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri  
Sjech M. Djamil Djambek  
Bukittinggi, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri  
Sjech M. Djamil Djambek  
Bukittinggi, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Sunan  
Kalijaga Yogyakarta,  
Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri  
Imam Bonjol Padang,  
Indonesia

### Article History :

Submission : January 20,  
2025

Revised : Maret 18, 2025

Accepted : May 20, 2025

Published : June 07, 2025

**Keyword :** Restorative  
Justice, Pidana Anak,  
Hukum Pidana Islam

### Abstract

Handling of children as perpetrators of criminal acts cannot be equated with adults. This study aims to examine the application of restorative justice in handling children as perpetrators of criminal acts and the perspective of national criminal law and Islamic criminal law. The type of research conducted is library research with data sourced from primary, secondary and tertiary data sources. The collected data is then analyzed using qualitative data analysis methods. This study concludes that the application of restorative justice in resolving criminal acts whose perpetrators are in the criminal law system in Indonesia is relatively new since the birth of the Child SPPA Law which regulates the diversion mechanism in it. According to this regulation, children who commit crimes with a threat of less than 7 (seven) years must be resolved using a diversion mechanism. The restorative justice approach is indeed not known in Islamic criminal law, but its principles are identical to the practice of diyat and peace (ishlah) in Islamic criminal law.

### Abstrak

*Penanganan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana tak dapat disamakan dengan orang dewasa. Penelitian ini memiliki tujuan meneliti penerapan restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dan perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah riset kepustakaan dengan data yang bersumber dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa mempergunakan cara analisa data kualitatif. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perbuatan pidana yang pelakunya adalah dalam sistem hukum pidana di Indonesia tergolong baru semenjak lahirnya UU SPPA Anak yang mengatur tentang mekanisme diversi di dalamnya. Menurut aturan ini, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 (tujuh) tahun wajib diselesaikan dengan mekanisme diversi. Pendekatan restorative justice memang tidak dikenal istilahnya dalam hukum pidana Islam, namun prinsip-prinsipnya identik dengan praktik diyat dan perdamaian (ishlah) dalam hukum pidana Islam.*

## INTRODUCTION

Anak ialah tongkat estafet pembangunan dalam sebuah negara. Anak adalah manusia-manusia yang akan meneruskan perjuangan bangsa dan nasib bangsa ke depannya dipertaruhkan di tangan mereka. Oleh karenanya, sudah sepatutnya negara melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia, tiap-tiap anak Indonesia, selain wajib mendapatkan pendidikan juga mesti dilindungi saat mereka berhadapan dengan hukum. Adapun perlindungan atas para anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada dasarnya ialah kewajiban bersama aparaturnya penegak hukum terutama jika anak adalah pelaku.

Sebagai pelaku tindak pidana, dalam wacana hukum pidana, seorang anak yang berbuat pidana diistilahkan sebagai *juvenile delinquency* yakni tiap-tiap tindakan ataupun perbuatan anak yang secara usia masih berada di bawah delapan belas tahun serta tidak pernah menikah yang adalah perbuatan melanggar atas berbagai aturan hukum yang ada serta bisa membawa bahaya bagi perkembangan diri anak (Atmasasmita 1983)

Dalam tatanan hukum pidana konvensional, proses penyelesaian perbuatan pidana yang pelakunya adalah anak masih belum begitu memperhatikan perlindungan akan hak-hak anak, mekanisme penyelesaian perbuatan pidana yang pelakunya adalah anak disamakan dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, padahal anak kecil tak dapat dipersamakan dengan manusia dewasa, sebab mereka bukanlah “manusia dewasa dalam versi mini”. Anak merupakan manusia yang masih rapuh, masih labil dan belum mencapai kematangan psikologis dan emosional. Oleh karenanya, mekanisme konvensional ini pada akhirnya melahirkan kritikan dari berbagai pihak karena dinilai kurang memperhatikan mekanisme penanganan atas anak yang bermasalah dengan hukum. Menyelesaikan suatu perbuatan pidana dengan menempatkan anak pada posisi seolah-olah sudah dewasa dinilai bukanlah jalan yang bijak serta merampas hak-hak mereka sebagai seorang anak.

Selain itu, pembedaan dalam tatanan hukum pidana konvensional, lebih diarahkan pada pelaku sebagai individu atau sering diistilahkan dengan pertanggungjawaban personal atau individu di mana sang pelaku dianggap selaku individu yang punya kemampuan untuk bertanggungjawab secara penuh atas tindakan yang sudah dilakukannya. Sementara anak sebenarnya ialah individu yang belum bisa sadar secara penuh terhadap perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan. Anak sejatinya adalah manusia yang dalam hal berpikir masih belum matang, oleh karenanya, tentu tak bisa dipersamakan penanganan atas anak-anak dengan penanganan untuk orang dewasa dan ini berlaku pula dalam hal pembedaan (Mulyadi 2020).

UUSPPA juga menegaskan bahwa dasar yang dipakai pada Sistem penanganan Anak pada dasarnya ialah kepentingan paling baik untuk anak, menghargai berbagai pendapat anak, menjamin berlangsungnya tumbuh kembang anak, bimbingan dan pembinaan bagi anak, pembedaan dan dirampasnya kemerdekaan anak haruslah

sebagai merupakan upaya terakhir, serta menghindari adanya pembalasan. Oleh karenanya, dalam undang-undang sendiri telah dinyatakan bahwa pemidanaan anak dengan memenjarakan dan merampas kemerdekaan mereka pada dasarnya merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Sehingga, sudah semestinya upaya-upaya di luar jalur peradilan formal lebih dikedepankan dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Guna mewujudkan tujuan ini, maka akhir-akhir ini mulai berkembang suatu pendekatan yang lebih ramah dalam menangani kasus pidana anak yang dikenal dengan *restorative justice*. Keadilan Restoratif sendiri menurut Bazemore dan Walgrave merupakan segala upaya untuk melakukan penegakan keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas berbagai kerusakan yang muncul karena adanya sebuah tindak pidana. Konsep ini berasal dari system hukum *common law* dan *tort law* yang mewajibkan setiap yang terbukti melakukan kesalahan untuk diberi hukuman. Hukuman berdasarkan konsep ini salah satunya dalam bentuk layanan masyarakat, kompensasi serta berbagai bentuk lain selain hukuman kurungan yang membiarkan pelaku untuk secara aktif tetap berbaur dalam kehidupan masyarakat (I Made Wahyu Chandra dan Ni Made Wahyu Leni 2021)

Keadilan Restoratif bisa dimaknai sebagai teori pendekatan yang memposisikan korban ataupun keluarga dari pihak korban selaku pihak yang mempunyai hak guna memposisikan orang yang melakukan perbuatan pidana sama layaknya pelaku sudah memperlakukan korban. *Restorative justice* tak cuma diperuntukkan bagi pelaku saja sebagai proses pokok utama, namun lebih kepada dalam guna melakukan rehabilitasi hukum dan keadilan. Pendekatan restorasi ini beranggapan bahwa dijatuhkannya pidana tak memberikan “perbaikan” dan “pembalasan” atas pelaku pidana, namun tak pula memungkirkan bahwa kepada pelaku pidana mesti dijatuhkan sanksi. Akan tetapi, pendekatan ini lebih menekankan pada solusi penanganan kerugian yang ada dibanding pada perampasan kemerdekaan. Berdasarkan pendekatan ini, perampasan kemerdekaan tidak selalu jadi jalan terbaik guna menyelesaikan permasalahan kejahatan. Pemenjaraan berdasarkan pendekatan ini merupakan suatu bentuk *civilization of criminal law* (I Made Wahyu Chandra dan Ni Made Wahyu Leni 2021).

Keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara anak ini sejalan dengan apa yang diatur pada Konvensi Hak Anak yakni pada pasal 40 ayat (1) yang menegaskan bahwa “negara-negara peserta mengaku bahwa hak setiap anak yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun sudah ditetapkan melakukan pelanggaran secara pidana agar ditangani pada sebuah cara mekanisme yang sesuai dengan penjagaan hak-haknya dan penghormatan terhadap anak, yang menguatkan kembali pengakuan terhadap hak asasi manusia serta *freedom* atas semua serta wajib menimbang usia anak serta tujuan untuk melakukan peningkatan penyatuan kembali anak pada peran membangunnya dalam kehidupan bermasyarakat (Lilik Purwati Yudaningsih 2020).

Di Indonesia sendiri, pendekatan keadilan restoratif ini juga sudah diimplementasikan dalam penanganan perkara pidana yang pelakunya anak sekalipun bisa disebut masih terkategori baru. Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh

anak dengan mekanisme keadilan restoratif melalui cara diversifikasi saat ini diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang ini, tiap-tiap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam rangka menjamin hak-haknya sebagai anak, maka aparat hukum mesti tetap mengedepankan prinsip bahwa perampasan kemerdekaan merupakan jalan terakhir dalam menangani perkara pidana anak. Seluruh aparat sedapat mungkin mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan menjalankan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pidana anak, namun jika ternyata upaya ini tidak mendapat hasil sepakat, barulah bisa dilanjutkan ke tahap persidangan.

*Restorative justice* pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada dua pihak. Tidak hanya berorientasi pada pelaku sebagaimana pemidanaan konvensional, namun juga berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana. Maknanya, melalui pendekatan ini, maka penanganan perkara tindak pidana tidak hanya difokuskan untuk melakukan pembalasan pada pelaku, tapi juga difokuskan kepada korban untuk mengembalikan hak-haknya yang sudah terampas karena tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, *restorative justice* merupakan pilihan yang dengan penuh kesadaran dipilih dan dilakukan pihak korban serta pelaku guna mewujudkan mekanisme paling baik berdasarkan pada keyakinan atas pidana yang telah terjadi.

Kemunculan pendekatan *restorative justice* ini dipicu oleh adanya pandangan bahwa penempatan korban dan pelaku pada taraf yang setara dan seimbang akan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak sehingga akan tercipta keadilan sosial yang ideal (Putri 2022). Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa konsep *restorative justice* hadir dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Hal ini pulalah yang dicoba untuk diterapkan pada tata hukum pidana nasional termasuk pada penanganan anak yang melakukan tindak pidana.

Wacana *restorative justice* sendiri baru diperbincangkan sekitar tahun 70-an saat seorang ahli hukum bernama Albert Eglash berusaha mengklasifikasikan bentuk peradilan pidana kepada tiga bentuk yaitu *distributive justice*, *retributive justice* serta *restorative justice* (Zarkasi 2021). Oleh karenanya, pembahasan dan istilah *restorative justice* memang tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam. Sekalipun istilah dan pembahasan seputar *restorative justice* tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, namun cita-cita yang dibawa oleh konsep *restorative justice* berupa terciptanya keadilan sosial pada dasarnya juga menjadi dasar dan prinsip dalam hukum pidana Islam. Hal ini secara umum dapat dilihat dari pengaturan mengenai *diyat* dan *ishlah*.

Hukum Pidana Islam memiliki konsep pelaksanaan sanksi pidana berupa pemberian ganti rugi atau yang dikenal dengan istilah *diyat* utamanya bagi jenis pidana dalam bentuk pembunuhan yang termasuk kategori semi sengaja. *Diyat* merupakan sesuatu yang wajib diberikan sebab sebuah pidana atas jiwa atau sesuatu yang hukumnya memiliki kesamaan layaknya jiwa (Burlian 2015). Menurut Sayyid Sabiq *diyat* ialah sejumlah harta yang menjadi kewajiban seorang pelaku pidana, dikarenakan adanya tindak pidana (penganiayaan atau pembunuhan) serta diberikan

pada korban ataupun pada sang wali (Sayid Sabiq 1989). Diyat merupakan pendekatan non penal yang dibebankan kepada pelaku atas tindakan yang melanggar hukum atas suatu pelanggaran tertentu.

Adapun *ishlah* merupakan usaha yang dilaksanakan guna mengurangi ataupun menghilangkan berbagai kerusakan yang terjadi, serta perselisihan antar individu dan melaksanakan perbaikan bagi kehidupan manusia agar tercipta suasana yang damai, sejahtera serta aman dalam hidup secara sosial (Yusuf 2014). Adapun tujuan dari diadakannya *ishlah* adalah guna menyelesaikan problematika dan persengketaan sehingga bisa tercipta hubungan dalam damai dan persaudaraan (Baidawi 2005). Konsep diyat dan *ishlah* yang ditemukan dalam hukum pidana Islam ini, jika diperhatikan secara sepintas tampak sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengemuka dalam tatanan hukum pidana di Indonesia akhir-akhir ini.

Dalam Islam, pemidanaan terhadap anak orientasi utamanya adalah untuk pengajaran bukan pembalasan. Hanya saja, wacana mengenai pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak dalam hukum Islam tidak ditemukan pembahasannya, sehingga menurut penulis penting untuk meneliti serta menganalisis lebih lanjut konsep dan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum pidana jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam. Apakah pendekatan ini dapat diterima dalam kacamata hukum pidana Islam, apakah pendekatan ini sebenarnya ada dalam hukum pidana Islam itu sendiri hanya berlainan istilah atau pendekatan ini memang benar-benar baru dalam hukum pidana Islam serta apakah benarkah pendekatan ini benar-benar mampu menciptakan keadilan sosial di masyarakat jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam.

## METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis *library research* atau riset kepustakaan yang pendekatannya adalah kualitatif. Penelitian ini memakai tiga sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder serta sumber data tersier. Sumber data primer berasal dari buku-buku yang membahas seputar konsep hukuman dan tujuan penghukuman dalam hukum pidana nasional. Sumber data sekunder didapat melalui berbagai jurnal dan berbagai artikel yang terkait dengan pokok penelitian, sementara sumber data tersier didapat melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan riset ini adalah dengan melaksanakan penelusuran pustaka yaitu mencari berbagai materi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang akan dikaji. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa sedemikian rupa dengan teknik analisis data kualitatif.

## RESULT AND DISCUSSION

### **Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Nasional**

Diskusi seputar berbagai hak anak serta perlindungan atas anak sebenarnya tak akan pernah dihentikan sebab anak merupakan manusia-manusia penerus



pembangunan dan perjuangan bangsa. Anak merupakan tongkat estafet pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara, sehingga perbincangan seputar anak tidak akan pernah berhenti tak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia bermakna melakukan perlindungan atas potensi SDM serta melakukan pembangunan manusia Indonesia yang sepenuhnya menuju *society* yang makmur dan adil secara spiritual dan serta materil atas dasar UUD 1945 dan Pancasila (Nashriana 2011).

Pribadi anak-anak yang pada dasarnya bersifat masih labil, anak sebagai aset bangsa di masa depan, serta posisi anak dalam masyarakat yang masih butuh perlindungan bisa dijadikan landasan guna mencari alternative solusi dengan harapan anak bisa terhindar dari mekanisme peradilan pidana formil, perampasan kebebasan anak, dan munculnya berbagai label sosial atas posisi anak sebagai pelaku pidana (Lilik Purwastuti Yudaningsih 2014). Wacana hukum yang berkembang akhir-akhir ini dalam rangka memberikan alternative tersebut adalah munculnya pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan dengan hukum, terutama jika anak adalah pelaku tindak pidana.

Keadilan Restoratif sendiri merupakan system peradilan yang berfokus guna memperbaiki berbagai kerugian yang terkait atau disebabkan oleh perbuatan pidana. Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan cara yang kooperatif yang menyertakan keterlibatan berbagai pihak. Keadilan restoratif merupakan *justice theory* yang fokusnya ialah memperbaiki berbagai hal yang rusak yang diakibatkan oleh tindakan criminal seseorang. Hal terbaik dari pendekatan ini adalah, *restorative justice* ditempuh dengan mekanisme kooperasi yang di dalamnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Zehr 1990).

Masyarakat Indonesia sendiri sudah sejak dahulu mengenal konsep *restorative justice* ini, meskipun bukan dengan istilah yang sama. Konsep *restorative justice* ini terkandung dalam kebiasaan, hukum adat, dan nilai-nilai luhur yang telah sejak lama dipegang dan diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari (Edyanto 2017). Pasca konsep *restorative justice* mengemuka di dunia sistem peradilan anak. Indonesia kemudian juga menerapkan konsep ini dalam sistem peradilan anak di Indonesia melalui mekanisme yang disebut sebagai *diversi*. *Diversi* sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Hambali 2019).

Adapun tujuan dari diterapkannya *diversi* atas anak yang melakukan tindak pidana antara lain adalah sebagai berikut: (Wahyudi 2011)

1. Untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
2. Untuk menghindarkan anak dari label-label sosial sebagai pelaku kejahatan.
3. Sebagai tindakan preventif atas diulangnya tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga anak belajar tanggung jawab terhadap tindakannya.
4. Untuk mengusahakan berbagai campur tangan yang diperlukan bagi anak terutama korban tanpa mesti menempun peradilan formil, serta agar anak terjauh dari implikasi dan pengaruh negatif dari mekanisme peradilan.

Oleh karenanya, bisa dipahami bahwa tujuan utama dari penerapan *diversi* dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, adalah dalam

rangka menciptakan keadilan yang komprehensif, keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak atau dikenal dengan istilah keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya namun hak-haknya tetap terjaga, sementara korban mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang telah diterimanya, dan proses ini dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga didapat keadilan yang seadil-adilnya.

Penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia pada dasarnya tergolong baru dan mendapat legalitas dengan hadirnya UUSPPA. Sebelum hadirnya UU SPPA ini, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun dalam undang-undang ini belum diatur metode diversi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga peradilan pidana anak masih dilakukan dengan acara peradilan formal (di pengadilan) dan tidak dimungkinkan untuk dialihkan pada proses di luar pengadilan (Rahmatillah 2015). Metode seperti inilah yang kerap kali mendapat kritik terutama dari berbagai kalangan yang berfokus memperjuangkan hak-hak anak.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, diatur beberapa hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang mesti dilindungi. Beberapa hak tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: (Soetodjo 2008)

1. Tiap anak ditangani dengan asumsi sebagai yang belum terbukti salah.
2. Penerapan peradilan anak tak boleh diselingi dengan peradilan orang dewasa.
3. Kondisi saat tanya jawab dilakukan penuh rasa kasih sayang, sehingga anak akan aman dan tidak takut untuk menjalani proses peradilan.
4. Tiap anak memiliki hak guna memperoleh perlindungan dari tindakan-tindakan yang membawa kerugian, mengakibatkan kerusakan fisik, mental, dan kehidupan sosial.
5. Semua anak mempunyai hak agar sidanganya tertutup, Cuma bisa dihadiri oleh orang tua, orang tua asuh, wali, saksi, petugas sosial, saksi serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan.
6. Dalam prosesnya, petugas peradilan tak boleh mempergunakan pakaian dengan seragam namun memakai pakaian bebas namun tetap resmi.

Pembeda utama antara UU No. Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU. SPPA adalah mengenai ketentuan diversi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana anak bisa dilakukan dengan Asas Restoratif Justice melalui pelaksanaan diversi. Diversi sendiri merupakan *approach* yang memberi posibilitas lebih baik untuk pelaku kejahatan pemula yang bobot kejahatannya dapat dikatakan ringan, dengan memberi peluang pada korban serta *society* untuk turut ambil bagian pada proses penanganan anak yang melakukan perbuatan pidana, dibanding dengan memberi sanksi perampasan kemerdekaan/penjara melalui peradilan formil. Mekanisme diversi tak cuma memberi keuntungan untuk anak selaku pelaku pidana namun juga memberi *benefit* bagi korban serta masyarakat dimana korban serta masyarakat akan lebih dihargai dan didengar pendapatnya, adapun masyarakat akan makin dilibatkan

keikutsertaannya dalam menangani secara dini dan cepat tanggap atas perbuatan menyimpang yang terjadi (Ginting and Muazzul 2019).

UU SPPA tepatnya dalam Pasal 7 mengatur bahwa diversi wajib dilaksanakan di tahapan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri yakni pada berbagai tindak pidana yang ancamannya adalah pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukanlah bentuk pengulangan tindak pidana. Adapun persyaratan dilaksanakannya diversi diatur secara detail pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tepatnya pada Pasal 9 dan 9 yang mengatur beberapa hal berikut:(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik n.d.).

1. Pelaksanaan diversi dilaksanakan dengan berdiskusi yang mengikutsertakan anak serta orang tua ataupun wali, korban dan/atau orang tuanya ataupun wali, dihadiri pula oleh pekerja sosial, pendamping dari masyarakat adapun pekerja sosial ini adalah seorang profesional yang memimpin diskusi dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Apabila diperlukan, diskusi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) bisa mengikutsertakan tenaga kesejahteraan sosial, ataupun tokoh masyarakat.
3. Dalam pelaksanaannya, diversi wajib mempertimbangkan beberapa hal berikut:
  - a. Hak-hak korban.
  - b. Tanggung jawab dan kesejahteraan anak.
  - c. Menghindari label negatif secara sosial.
  - d. Menghindari adanya pembalasan.
  - e. Mengutamakan kedamaian di masyarakat.
  - f. Memperhatikan norma susila, patut dan terjaganya ketertiban umum.

Pasca terbitnya UU SPPA, maka selaku bentuk nyata kelanjutan dari UU ini, pada 2015 terbit pula PP No. 65 Tahun 2015 yang pada intinya mengatur seputar penanganan anak dan pelaksanaan diversi bagi anak yang usianya di bawah dua belas tahun. Selain itu, dalam rangka implementasi UU SPPA dan PP No 65 Tahun 2015, di lingkungan Kejaksaan diterbitkan pula Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sementara di MA muncul PERMA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Melalui hadirnya UU SPPA, maka berbagai tindakan kejahatan yang pelakunya adalah anak yang sanksi hukumnya adalah kurungan di bawah 7 tahun dan tidak dalam bentuk perbuatan yang diulang, maka wajib penanganan perkaranya dilaksanakan secara diversi. Dengan dilaksanakannya diversi, maka menurut penulis keadilan yang tercipta justru lebih komprehensif sebab melibatkan semua kepentingan dan keinginan. Korban sebagai pihak yang dirugikan benar-benar didengarkan suaranya, apa yang diinginkan olehnya sebagai ganti rugi juga dapat diutarakan. Di sisi lain, anak sebagai pelaku tindak pidana juga terhindar dari mekanisme peradilan formal yang dapat melahirkan stigma buruk sebagai “penjahat”, anak juga tidak perlu direnggut kebebasannya, namun tetap diberi hukuman yang dapat mengajarkannya



arti tanggung jawab dan arti dari kesalahan yang dibuat, sehingga ke depannya diharapkan anak pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang sama.

Berdasarkan hal ini, maka dapat dimengerti bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana Indonesia, semenjak lahirnya UUSPPA sudah cukup baik dengan menghadirkan mekanisme diversi di dalamnya. Bahkan jika melihat pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat diketahui bahwa ternyata pendekatan restorative justice sudah bisa mulai dilakukan bahkan di tingkat kepolisian pada fungsi Reserse Kriminal yaitu pengemban fungsi pembinaan masyarakat atau Bhabinkamtibmas dan Samapta Polri untuk berbagai tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga diatur bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.” Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagaimana dipaparkan di atas, penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan oleh penyelenggara fungsi Reserse Kriminal yaitu pengemban fungsi pembinaan masyarakat atau Bhabinkamtibmas dan Samapta Polri untuk tindak pidana ringan, sementara itu Sat Reskrim atau Unit Reskrim selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu dapat menerapkan Keadilan Restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Artinya, penerapan penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Penyidik pada tahap penyidikan, saat ini telah dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, sementara itu untuk perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan aturan di atas, dapat diketahui bahwa kepolisian selaku penegak hukum dapat menjalankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada jenis perkara-perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, jika kepolisian tepatnya pada fungsi Bhabinkamtibmas mendapat laporan atau mendengar terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada satuan wilayah kerjanya, maka jika tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana ringan, dengan nilai kerugian yang kecil atau bahkan dilakukan oleh anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak korban, maka dalam hal ini kepolisian memiliki wewenang untuk memutuskan agar penanganan perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja (diversi) tanpa harus melibatkan pihak kepolisian secara formal.

Berdasarkan fakta ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, sudah semakin baik dan semakin jelas pengaturannya dengan hadirnya berbagai aturan yang mengakomodir diterapkannya pendekatan ini, terutama setelah hadirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Restorative Justice dalam Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam rangka menganalisis penerapan restorative justice dengan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak sejalan dengan syariat atau tidak, maka perlu dilakukan analisa dengan merujuk pada sistem hukum pidana yang berlaku dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah hukum pidana Islam. Abdul Qadir Auda berpendapat bahwa, tindak pidana bisa didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran yang datang dari Allah SWT. Larangan tersebut dimaksudkan pada semua tindakan yang terlarang ataupun tidak melaksanakan tindakan yang diperintah oleh Allah sebagai *Syari'* untuk dilakukan, dan tindakan-tindakan tersebut sudah dijelaskan sebagai hal yang berselisihan apa yang ditetapkan syariat yang artinya jika dikerjakan, maka termasuk pada kejahatan yang jelas bertentangan dengan syariat (Audah 1992). Bentuk-bentuk tindakan yang dilarang dapat berbentuk melaksanakan perbuatan yang dilarang dan dapat juga dalam bentuk tidak melakukan tindakan yang disuruh. Suatu perbuatan hanya dapat masuk kategori sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu jelas-jelas dilarang oleh syariat dengan disertai sanksi sebagai hukuman untuk pelanggarnya. Oleh karenanya, apabila sebuah perbuatan tidak terdapat pelangrannya secara syara', maka tindakan itu masih masuk kategori diperbolehkan (Mawardi n.d.).

Anak dalam sudut pandang hukum Islam, ialah kelompok yang tak diberikan sanksi sepanjang sang anak belum menginjak usia dewasa. Abdul Qadir Auda menjelaskan bahwa, para anak yang belum memasuki umur yang terkategori dewasa, cuma boleh diberikan pembelajaran yakni sanksi yang bersifat memberi pengajaran yang diyakini tak akan berpengaruh pada suasana psikis dari anak yang bersangkutan. Bahkan anak-anak berdasarkan pendapatnya, tak bisa disebut residivis/pelaku ulang apabila ia kembali mengulangi tindak pidana yang sama sebab *ta'dibi*/pengajaran diasumsikan bukan sebagai bentuk dari penghukuman (Audah 1992).

Hukum pidana Islam mengenal dua pendekatan terhadap penanganan kejahatan yaitu, penanganan perkara melalui litigasi (dalam sidang pengadilan) serta penanganan non-litigasi (luar sidang pengadilan). Penanganan melalui litigasi ialah suatu sudut pandang dan keyakinan dasar bahwa institusi paling baik satu-satunya untuk menangani perkara pidana adalah di hadapan sidang pengadilan. Sementara pada pendekatan non-litigasi, didasari atas pandangan dasar bahwa penanganan perkara dengan hukum dan sidang di pengadilan buakn satu-satunya cara paling baik untuk menuntaskan problematika pidana. Berbagai cara di luar sidang merupakan *part* dari metode yang tak tertinggal serta terbukti lebih efektif menuntaskan permasalahan dengan tidak menyisakan luka serta dendam yang dapat berlanjut. Mekanisme terakhir ini pun akhirnya dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif. Penanganan tindak pidana secara non-ligitasi ini bisa dilaksanakan berdasarkan inisiatif para pihak yang terkait dengan perkara dan bisa juga mengikutsertakan hakam selaku pihak penengah. Pihak penengah ini bertindak selaku pendamai atas dua pihak atau lebih yang tengah berselisih. Metode penanganan melalui proses baik-baik ialah adat yang sudah sejak lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab dan sudah dipraktikkan bahkan saat agama islam belum masuk. Pasca kedatangan Islam, ajaran ini lebih ditegaskan

melalui anjuran untuk selalu melakukan perbuatan damai dan menjaga keharmonisan dalam hidup di Masyarakat (Marsaid 2017).

Apabila dilakukan analogi, maka menurut penulis pentingnya implementasi restoratif justice dalam penyelesaian perkara anak dalam Islam akan bertemu pada titik temu pada konsep masalah yang nanti akan ditimbulkannya. Pelaksanaan keadilan restoratif mesti berdasarkan atas beberapa pendekatan yakni: pendekatan pengampunan, pendekatan rekonsiliasi, pendekatan penyesalan, pendekatan permintaan maaf yang dalam yang seluruhnya berbasis pada kemashlahatan.

Praktik peradilan non penal dalam Islam sendiri, sudah dikenal sejak lama dan dapat dilihat pada penyelesaian kejahatan yang dihukum dengan qishash dan diyat seperti kejahatan penganiayaan dan pembunuhan, dimana pada system hukum pidana di Indonesia masuk pada kategori perbuatan pidana berat yang tak boleh dilaksanakan perdamaian. Ketentuan Qiyas-Diyat ini tercantum dengan jelas dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 178-179 yang pada intinya terdapat kewajiban melaksanakan hukum qishash pada tindak pidana pembunuhan namun jika ada pemaafan dari pihak korban/keluarga korban maka sesungguhnya Allah SWT menilai itu pemaafan lebih baik.

Sayid Sabiq berpendapat bahwa, ayat ini menerangkan mengenai; pertama, bahwa qishash ialah sebuah perbaikan terhadap hukum di masa jahiliyah yang bersifat diskriminan. Kedua, terdapat hukum alternatif, yakni qishash, maaf atau diyat. Ketiga, terdapat kemudahan serta keringanan dari Allah SWT terkait implelementasi hukum sanksi qishash. Keempat, terdapat system yang bersifat rekonsiliatif antar para pihak yang berkaitan yaitu korban, pelaku atau wali. Kelima, pada qishash dijamin adanya keberlangsungan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Qishash juga merupakan tindakan preventif supaya pihak lain tak berani melaksanakan perbuatan pidana pembunuhan karenanya sanksinya yang berat (Sayyid Sabiq 1995). Berdasarkan atas pandangan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa diyat merupakan alternative hukuman, terdiri atas unsur pemaafan, adanya mekanisma damai dan usaha rekonsiliatif antara para pihak dan hal ini senada dengan nilai-nilai keadilan restoratif.

Selain itu Islam juga merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Shulhu ialah sesuatu yang begitu dianjurkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah dan hal ini didasarkan atas perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujuraat (49): 9 yang pada intinya Allah memerintahkan untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang berseteru.

Merujuk pada Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, shulhu atau damai mesti didasarkan pada ukuran yang pasti. Perdamaian tak boleh membuat halal suatu yang jelas diharamkan maupun menjadikan haram suatu hal jelas adalah (Jauyiyah 2007). Landasan tersebut selanjutnya dilihat pada kaitannya dengan hukum pidana, sepanjang shulhu mampu memenuhi berbagai hak para pihak yang berseteru, dan didasarkan pada keikhlasan kedua belah pihak, dipahami sisi baik dan buruknya serta memperhatikan aspek keadilan, maka shulhu boleh dilakukan.

konsep *restorative justice approach* lebih mengutamakan proses damai dan maaf, proses “mediasi” dan proses “rekonsiliasi” yang menempatkan korban, pelaku serta

aparatur hukum dan juga *society* secara aktif turut berpartisipasi guna turut menangani masalah yang ada. Intinya dalam pendekatan ini dapat dilihat antar dua pendekatan ini baik keadilan restoratif pada hukum pidana Islam dan System penanganan tindak pidana anak dua-duanya memakai pendekatan “maaf” yang sama baik pada hukum Islam yang dilandaskan pada Al-Baqarah (2): 178-179 sementara pada System penanganan tindak pidana anak dilandaskan pada Pasal 1 angka 6 yang pada intinya menerangkan bahwa restorative justice merupakan penanganan perbuatan pidana yang mengikutsertakan korban, keluarga pelaku/korban, dan pelaku serta pihak-pihak berkaitan guna secara bersama mencari alternative penanganan masalah yang seadil-adilnya yang berfokus pada direstorasinya segala yang rusak pada kondisi awal dan tidak berfokus untuk melakukan tindakan balasan. Merujuk pada pasal ini maka maksud dari frase “bukan pembalasan” ialah bahwa pada system penanganan perkara pidana anak, maka penanganan perkaranya dilaksanakan dengan jalan perdamaian (Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan 2021).

Oleh karenanya, maka dapat dipahami bahwa implementasi restorative justice dalam penanganan perkara pidana yang pelakunya adalah anak, pada dasarnya sejalan dengan apa yang diatur dalam hukum pidana Islam tepatnya pada konsep perdamaian yang juga terkandung dalam syariat qishah-diyat. Penerapan restorative justice dapat menjadi alternative untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang secara hukum memang belum dibebani taklif, namun tetap harus diberi pelajaran salah satunya dengan menerapkan pendekatan restorative justice ini.

## CONCLUSION

Penerapan restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia tergolong baru semenjak lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang mekanisme diversi di dalamnya. Menurut aturan ini, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 (tujuh) tahun wajib diselesaikan dengan mekanisme diversi, yaitu mengalihkan proses penyelesaiannya dari mekanisme peradilan formal di Pengadilan menuju mekanisme peradilan di luar pengadilan. Pendekatan restorative justice memang tidak dikenal istilahnya dalam hukum pidana Islam, namun prinsip-prinsipnya identik dengan praktik diyat dan perdamaian (ishlah) dalam hukum pidana Islam. Oleh karenanya, penerapan restorative justice dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana sejalan/bersesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam.

## References

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut: Muassarah al-Risalah.
- Baidawi, Zakiyuddin. 2005. “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural.” : 61.
- Burlian, Paisol. 2015. *Impelentanssi Konsep Hukum Qishash Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Edyanto, Novi. 2017. "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11(3): 72.
- Ginting, Haryanto, and Muazzul Muazzul. 2019. "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5(1): 32.
- Hambali, Azward Rachmat. 2019. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(1): 20.
- I Made Wahyu Chandra dan Ni Made Wahyu Leni. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jauiyah, Ibnu Qayyim and. 2007. *Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa'ayadiyutuharmain,*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Marsaid. 2017. *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan I*. Palembang: Rafah Press.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*.
- Mulyadi, Lilik. 2020. *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Bandung: Artikel Ilmiah Universitas Padjajaran.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri, Widayani. 2022. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?" *Jurnal Gema Keadilan* 9(2): 13.
- Rahmatillah, Analiansyah dan Syarifah. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)." *Gender Quality: International Journal of Child and Gender Studies* 1(1): 51-52.
- Sabiq, Sayid. 1989. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah*. ed. Ahli Bahasa H. A. Ali. Bandung: Alma'arif.
- Soetodjo, Walgiati. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI* 2(1): 7.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, I. Yogyakarta.: Genta Publishing.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2014. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice." *jurnal Ilmu Hukum* 1(1): 68.
- Yudaningsih, Lilik Purwati. 2020. "Penanganan Perakara Anak Melalui Restorative



Jutice.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1(1): 72.

Yusuf, Choirul Fuad. 2014. *Kamus Istilah Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektur.

Zarkasi, Muhammad Fauzan. 2021. *Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda (Mengupas Pemikiran Priyadi)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Zehr, Horward. 1990. *Changing Lense: A New Focus for Crime and Justice*. Waterloo: Herald Press.